



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN
JALAN JEND. AHMAD YANI NO.22 TANJUNGPINANG 29124 KEPULAUAN RIAU
TELEPON (0771) 21864; FAKSIMILE (0771) 20116; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/WPJ.34/KP.06/2022

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa :

No	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1	1 (satu) Paket Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan dalam kondisi rusak berat sejumlah 27 unit barang yang terdiri dari 15 unit kursi besi/metal, 4 unit A.C, 4 unit P.C Unit, 1 unit Note Book, 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer).	1.055.000	500.000

Deskripsi Lelang :

Cara Penawaran	:	Closed Bidding (Penawaran Melalui Internet)
Hari / Tanggal	:	Selasa, 22 Februari 2022
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 11.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain	:	https://www.lelang.go.id/
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Pelunasan	:	Rabu, 2 Maret 2022
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji), Batam Centre

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>
- Syarat ketentuan dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain di atas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nominal uang jaminan lelang yang disetor ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal yang disyaratkan.
- Uang jaminan penawaran lelang harus efektif diterima oleh KPKNL Batam selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya lelang yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan dibebankan kepada peserta lelang.
- Peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang, dikenakan Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % dari harga tersebut.
- Objek lelang berada di **Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dabo Singkep** dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja.
- Peserta lelang dianggap **sudah mengetahui kondisi dan jumlah barang** sesuai adanya dilokasi.

7. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan utuh tanpa potongan apapun.
8. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dabo Singkep di nomor (0776) 322561, dan Pejabat Penjual Lelang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan di nomor Wahyu Hiskiel Sembiring (0823-6862-4565) pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 17 Februari 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bintan



Ditandatangani secara elektronik
Arum Sumengkar

